

SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MALANG

Anan Dwi Saputro
Moch. Dzulkirom. A.R
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Anandsaputro@yahoo.co.id

ABSTRACT

The business competition in the banking sector an increasingly competitive. Various concepts raised in order to meet the needs of customers, one of them the concept of banking with sharia system. The concept of Islamic banking is a banking activity on the basis of Islamic law, whose characteristics are rejecting the system of interest because it is considered usury, but the profit-sharing system or so-called al-Mudharabah. Mudharabah is a kind of of financing on the principle of Islamic banking is the sharing of the profits of a business based on the agreement. The purpose of this report is to know and learn about the system of calculation for the results of financing at Bank Syariah Mandiri Malang Branch. This report writing using descriptive technique. The focus in this report is related to the system of financing on PT.Bank Syariah Mandiri Malang Branch. Based on the reports and data obtained from PT.Bank Syariah Mandiri Malang Branch, it is known that the sharing system is more beneficial to both parties and a smaller risk than the system applied to interest conventional banks in general.

Keywords: *profit-sharing system, mudaraba, Islamic banks*

ABSTRAK

Persaingan bisnis dalam bidang perbankan semakin kompetitif. Berbagai konsep dimunculkan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, salah satunya konsep perbankan dengan sistem syariah. Konsep perbankan syariah merupakan kegiatan perbankan dengan dasar syariah Islam, yang ciri-cirinya adalah menolak sistem bunga karena dianggap riba, melainkan dengan sistem bagi hasil atau biasa disebut *al-Mudharabah*. *Mudharabah* merupakan jenis pembiayaan pada perbankan syariah yang prinsipnya adalah pembagian hasil keuntungan sebuah usaha berdasarkan kesepakatan. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari tentang sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Penulisan laporan ini menggunakan Teknik deskriptif. Fokus dalam penulisan laporan ini adalah sistem yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* pada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Berdasarkan laporan dan data yang diperoleh dari PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil lebih menguntungkan kedua belah pihak dan resiko lebih kecil daripada sistem bunga yang diterapkan bank konvensional pada umumnya.

Kata kunci: *sistem bagi hasil, mudharabah, bank syariah*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari data tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat. Prinsip syariah yang digunakan perbankan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatannya dapat diterima masyarakat dan direspon sangat baik terutama dikalangan muslim. Prinsip dasar dalam Perbankan syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank-bank konvensional, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini didasarkan pada prinsip

agama Islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang diharamkan dalam agama Islam. Syariah Islam berkeyakinan dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam membayar lebih daripada yang telah dipinjamkan tanpa memperhatikan peminjam mengalami keuntungan atau kerugian. Sebaliknya sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjam berbagi dalam resiko dan keuntungan

dengan pembagian sesuai kesepakatan. sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

“Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan bank syariah” (Muhammad, 2004:19). Empat dasar dalam kegiatan perbankan syariah, yaitu meliputi penyimpanan, pembiayaan, jual beli, dan sewa, yang kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip syariah Islam.

2.2 Dasar Hukum Perbankan Syariah

Kemunculan konsep perbankan syariah dimulai ketika deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983 memberikan keleluasaan pada lembaga perbankan untuk menentukan tingkat suku bunga, termasuk nol persen atau peniadaan bunga sekaligus. Akan tetapi, pada saat itu pemerintah belum memperkenankan pembukaan bank baru. Tahun 1988 pemerintah mengeluarkan pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Posisi bank syariah semakin pasti setelah disahkan UU RI tentang Perbankan No.7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga atau keuntungan bagi hasil.

Semakin adanya tuntutan perkembangan, maka undang-undang tersebut direvisi beberapa pasal yang kemudian menjadi undang-undang RI tentang Perbankan no.10 Tahun 1998. Untuk menjalankan Undang-undang tersebut selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

2.3 Pembiayaan

Antonio(2002:18) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan satu jenis produk dari perbankan yang berupa penyaluran dana yang dikelola oleh pihak bank kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Pada perbankan syariah, pembiayaan dijelaskan pada pasal 1 angka 12 UU RI tentang Perbankan No. 10 tahun 1998 “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil”.

2.3 Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Prinsip dasar dalam menjalankan perbankan syariah menurut Antonio(2001:34):

- a. Prinsip titipan atau simpanan (*Al-wadi'ah*)
Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain,
- b. Prinsip Bagi Hasil
Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Akan tetapi prinsip yang paling banyak digunakan adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus pembiayaan pertanian oleh bank Islam.
- c. Prinsip Jual Beli
Ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai dasar dalam pembiayaan kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu: *bai'al-murabahah*, *bai'as-salam*, *bai'al-istishna*.
- d. Prinsip Sewa
Dalam perbankan syariah, prinsip sewa ada dua jenis, yaitu *Al-ijarah* dan *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*.


2.4 Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah. Prinsipnya adalah pembagian hasil keuntungan dari sebuah usaha yang dijalankan antara bank sebagai pemilik modal/dana, dengan pengusaha sebagai pengelola usaha tersebut. Pemilik modal disebut sebagai *sahibul maal/rabbul maal* sedangkan pengelola biasa disebut *mudharib*. Keuntungan yang akan dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. *Mudharib* tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. *Sahibul maal* hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Pertimbangan tersebut yang menjadi dasar dalam pembagian keuntungan.

Apabila terjadi kerugian karena proses usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelolaan, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh *sahibul maal*, sedangkan *mudharib* kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurhkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian atau

kecurangan dalam pengelolaan, maka *mudharib* bertanggung jawab sepenuhnya.

Berikut skema pembagian hasil dalam system *mudharabah*.



Gambar 1. Skema al-Mudharabah

Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Antonio, 2001: 184).

3. METODOLOGI

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah:

a. Observasi Partisipatif

Dalam tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan praktek langsung di PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Praktek tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh *financing officer* dalam pelayanannya terhadap nasabah.

b. Interview

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan sumber yang dapat memberikan informasi yang tepat atau pihak-pihak yang ahli dan berhubungan dengan data-data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui pencatatan secara langsung data yang diperlukan, ataupun

menggandakan berkas-berkas yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan data sehubungan dengan proses pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank.

3.2 Teknik Analisa

Teknik Deskriptif merupakan teknik yang digunakan dalam penulisan laporan ini. Metode ini menganalisa data yang diperoleh dengan membuat pernyataan atau kalimat setelah itu membandingkan dengan teori yang sudah ada, yang berhubungan dengan perbankan syariah khususnya pada sistem pembagian hasil mudharabah. Kemudian data yang diperoleh diuraikan dengan pernyataan atau kalimat yang mengarah pada suatu kesimpulan.

4. PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Pembiayaan mudharabah PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Malang

Setiap bank dalam memberikan pembiayaan menetapkan syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan. Nasabah bank untuk pembiayaan ini tidak ada karakteristik tertentu, semua jenis usaha dapat mengajukan permohonan. Jika permohonan tersebut sesuai dengan persyaratan, maka pihak bank akan memenuhinya. Prosedur pelaksanaan pembiayaan di PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Malang adalah sebagai berikut:

1. Nasabah membuka rekening Bank Syariah Mandiri dalam bentuk giro atau tabungan
2. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan.
3. Analisis pembiayaan dan pengumpulan data nasabah, yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - a. Wawancara
 - b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
4. Verifikasi dan sitevisit
Bertujuan untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang diberikan pemohon pembiayaan melalui dokumen yang disampaikan termasuk melakukan penelitian barang jaminan dan aktivitas usaha yang bersangkutan. *Verifikasi* dilakukan meliputi:
 - a. Verifikasi kepada pihak ketiga (eksternal)
 - b. Verifikasi *performance* nasabah
5. Analisa kelayakan calon nasabah
Laporan verifikasi dan sitevisit digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisa pembiayaan yang akan diberikan, agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran. Prinsip penilaian pembiayaan dengan menggunakan analisa analisa tujuh A(aspek) yaitu: yuridis, manajemen, teknis, aspek pemasaran, keuangan, jaminan, resiko.

Analisis lima C yaitu: *character, capacity, capital, collateral, condition*. Selain hal tersebut terdapat aspek lain yang dijadikan perhitungan dalam memberikan pembiayaan, yaitu:

- 1). Lokasi tempat usaha
- 2). Kondisi keuangan pemasaran
- 3). Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki

Analisis ini yang menentukan layak atau tidak pemohon tersebut mendapatkan pembiayaan. setelah pemohon dinyatakan layak, maka permohonan tersebut akan disetujui oleh komite pembiayaan.

Dalam persetujuan ini, pihak bank selaku *shohibul maal* dan pengusaha selaku *mudharib* akan membicarakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah pembiayaan *mudharabah*
- b. Pembagian keuntungan
- c. Penggunaan pembiayaan *mudharabah*
- d. Jangka waktu pembiayaan
- e. Teknis pengembalian
- f. Jaminan
- g. Realisasi
- h. Tahap pengawasan dan pemantauan pembiayaan

4.2 Persyaratan Permohonan Pembiayaan *Mudharabah*

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam melakukan permohonan pembiayaan *mudharabah* agar bisa memperoleh pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yaitu:

- a. Persyaratan dokumen legal badan usaha
 1. Mengajukan proposal pembiayaan
 2. *Company profile* (bila ada)
 3. Menyerahkan foto copy legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU, NPWP, TDUP)
 4. Akta pendirian/anggaran dasar yang pertama beserta akta perubahan terakhir.
 5. Menyerahkan bukti pendaftaran perusahaan ke instansi terkait (Departemen Koperasi, dan lain-lain)
 6. Menyerahkan bukti pengesahan MenKeh/ Menkop/ kementerian yang terkait.
 7. Menyerahkan surat kewarganegaraan dang anti nama bagi WNI keturunan
 8. Menyerahkan keterangan domisili/ ijin tempat usaha/ ijin lokasi
 9. menyerahkan foto copy identitas diri pengurus dan CV pengurus.
 10. Menyerahkan foto copy rekening Koran/ tabungan 6 bulan terakhir.

- b. Persyaratan dokumen teknis sesuai jenis pembiayaan, untuk pembiayaan *mudharabah*, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:
 1. Menyerahkan PO/DO/WO
 2. Menyerahkan daftar rekanan, supplier, buyer (nama, alamat, nomor telepon)
 3. Menyerahkan laporan keuangan tahun terakhir dan tahun berjalan.
 4. Menyerahkan proyeksi neraca dan laba rugi sesuai jangka waktu pembiayaan.
- c. Agunan/jaminan
 1. Sertifikat tanah dan bangunan
 2. BPKB, faktur, foto copy STNK disertai tiga lembar kwitansi kosong, satu bermaterai.
 3. Faktur pembelian mesin dan peralatan.

4.3 Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri mempunyai dua macam produk pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, sistem perhitungan bagi hasil kedua pembiayaan tersebut sebenarnya sama, yang membedakan hanyalah akad diawal perjanjian.

Langkah-langkah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam melakukan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan antara pihak PT. Bank Syariah Mandiri (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) atas usaha yang dijalankan
- b. Pihak nasabah (*mudharib*) memberikan sertifikat usahanya sebagai jaminan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang
- c. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan kelangsungan usaha dimana pihak nasabah harus dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pokok.
- d. *Nisbah* yang dikenakan oleh nasabah yang satu dengan yang lainnya dapat berbeda walaupun jenis usahanya sama.
- e. Perbedaan nisbah disebabkan karena antara lain:
 1. Pengalaman dan keahlian *mudharib*
 2. Efisiensi usaha
 3. Tingkat keuntungan yang diproyeksikan

Berikut ini disajikan kasus kegiatan operasional pada PT. Bank Syariah Mandiri yang berkaitan dengan pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil:

Contoh :

Seorang ahli bengkel kendaraan berniat usaha bengkel perawatan sendiri. Pendirian bengkel perawatan tersebut membutuhkan investasi dan modal kerja sebesar Rp.300juta. mekanik tersebut mempunyai keyakinan akan memperoleh omzet atau jasa sebesar Rp.30juta per bulan.

Sistem perhitungan bagi hasil dari contoh diatas:

- Kebutuhan modal kerja : 300 juta
- Modal sendiri : 0
- Pembiayaan bank : 300 juta
- Rencana penerimaan usaha
 - : 30 juta per bulan
 - : 360 juta per tahun
- jangka waktu : 1 tahun (12 bulan)
- *expectasi rate* : 24%
- *expectasi* bagi hasil
 - : 12 : 12 x 24% x 300 juta
 - : 72 juta per tahun
- Nisbah bank : 72 juta : 360 juta
 - : 20%
- Nisbah nasabah : 100% - 20%
 - : 80%

Besarnya bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak tergantung pada jumlah pendapatan yang diperoleh. Jadi bila pendapatan yang diperoleh adalah 72 juta per tahun, maka besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah masing-masing.

- a. Bank (*shahibul maal*) : 20% x 72 juta
= 14.4 juta
- b. Nasabah (*Imudharib*) : 80% x 72 juta
= 57.6 juta.

Ada beberapa macam metode dalam distribusi keuntungan sistem bagi hasil ini. Bank syariah diberi kebebasan untuk memakai metode yang paling sesuai dengan kegiatan pembiayaannya. Sistem bagi hasil yang diterapkan PT. Bank syariah Mandiri adalah metode *revenue sharing* (bagi pendapatan) karena *revenue sharing* dianggap lebih maslahat daripada *profit sharing* (bagi laba) yang mengacu pada fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang untuk produk pembiayaan *mudharabah* tidak diterapkan angsuran, tetapi setiap bulannya hanya membayar bagi hasilnya saja, dan pokok pembiayaan dibayar pada waktu selesai kontrak. Berbeda halnya dengan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah wal murabahah*, setiap bulannya nasabah membayar angsuran atau cicilan dan bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Tetapi jika nasabah terlambat membayar angsuran, maka dikenakan denda perhari sebesar 0,00069%

dikalikan dengan besarnya angsuran. Dana hasil denda tersebut akan dimasukkan kedalam dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Secara umum prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dapat diterima dengan baik dilingkungan masyarakat dan tidak mengalami suatu kendala yang tidak dapat diselesaikan. Adapun permasalahan, tetapi hanya bersifat teknis dan ringan sehingga dapat segera diselesaikan. Ada suatu permasalahan yang yang ditemukan sehubungan dengan operasional bank syariah, yaitu dalam produk pembiayaan, kebanyakan bank masih cenderung menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*), padahal sebenarnya bank mempunyai produk lain yang merupakan produk khas dari bank syariah yang kita kenal dengan system bagi hasilnya yaitu produk *musyarakah* dan *mudharabah*. Adapun alasan dari pihak bank sendiri karena bank masih belum siap menerima resiko yang cukup tinggi dan hal yang mendukung alasan tersebut adalah pihak bank belum bisa mengandalkan tingkat keamanan dari nasabah yang cenderung kurang baik.

5.2 Saran

Sesungguhnya pelaksanaan bank syariah masih mengalami tantangan yang lebih berat, selama kita masih terbiasa dengan sistem bunga yang selama ini dijalankan oleh bank konvensional. Keadaan tersebut bisa dimaklumi mengingat bank konvensional sudah beroperasi di negara kita dalam kurun waktu yang sangat lama dibandingkan dengan bank syariah yang relative masih baru yaitu berkembang sekitar tahun 1990-an.

Teknik perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, pada dasarnya sama seperti teknik bagi hasil yang dipakai dan diterapkan oleh bank syariah pada umumnya, akan tetapi pada penetapan besarnya nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan dikalikan dengan *expectasi rate*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama' Dan Cendekiawan*. Jakarta: Takzia Institute.

- _____ 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Alva Bet.
- Ascarya, Diana Yumanita. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2004. *Dasar-Dasar Keuangan Islami Edisi Pertama*. Yogyakarta: EKONISIA
- Usman, Rachmadi. 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.